



## BUPATI PACITAN

### KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 38 /408.21/2011

#### TENTANG

#### TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (APBDesa) KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011

#### BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Desa, perlu menyusun Pedoman pengelolaan keuangan Desa sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan APBDesa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) ;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;

14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,  
**KESATU** : Tim Penyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan materi/bahan penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
  2. Menyusun materi/bahan menjadi Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 1 - 2 - 2011

**BUPATI PACITAN**

**H.G. SOEDIBJO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR :188.45/ /408.21/2011  
TANGGAL: - - 2011

**TIM PENYUSUN PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (APBDesa)  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung jawab	Drs. ATMADJI PURWANTO	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kab. Pacitan
2	Ketua	Drs.SANYOTO,MM	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan
3	Sekretaris	SUPRIYONO, BA	Kasubbag Administrasi Desa/ Kelurahan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum setda Kab.Pacitan
4	Anggota	AGUS KURNIAWAN,SH YANUARI WIBAWA,SH	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN

  
H.G. SOEDIBJO